

**PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK  
SYARIAH DAN SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam  
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo

Oleh,

**WIWIK NILAWATI**  
NIM. 13.16. 15.0102

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2017**

**PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK  
SYARIAH DAN SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIIONAL**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam  
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo

Oleh,

**WIWIK NILAWATI**  
**NIM. 13.16. 15.0102**

**Dibimbing oleh:**

- 1. Dr.Hj.Ramlah Makkulasse, M.M**
- 2. Ilham, S.Ag.M.A**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2017**

## ABSTRAK

**Wiwik Nilawati, 2017: *Pelaksanaan Simpanan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah dan Sistem Bunga Pada Bank Konvensional***  
Skripsi. Jurusan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.  
Dibimbing oleh (Pembimbing I) Dr. Rahmawati. M.Ag dan  
(Pembimbing II) Ilham, S.Ag.M.A

---

**Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Bank Syariah, Sistem Bunga, Bank Konvensional.**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Simpanan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah 2. Bagaimana Pelaksanaan Simpanan Dengan Sistem Bunga Pada Bank Konvensional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kepustakaan dengan menggunakan buku, sumber internet dan jurnal. Untuk itu penulis melakukan suatu penelitian dengan studi pustaka dengan banyak membaca buku.

Adapun hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Antara kedua bank tersebut mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil di bank syariah selain untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah lebih berorientasi pada kemaslahatan umat, sesuai dengan landasan hukumnya yang berupa Al-qur'an dan Hadis. Hal mendasar yang membedakan operasional kedua bank tersebut adalah terletak pada akad. Seperti halnya dengan bank syariah, bank konvensional tidak mengenal adanya akad (ijab-kabul) dalam hal penentuan besarnya pendapatan yang akan diterima oleh nasabah. Bank konvensional hanya terikat pada perjanjian pembukaan rekening simpanan semata dengan penentuan bunga diawal yang pasti. Jika dilihat dari hubungan antara nasabah dengan bank yang timbul akibat dari perjanjian, maka bank syariah lebih menekankan pada hubungan kemitraan dari pada hubungan debitur dan kreditur seperti halnya di bank konvensional .

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

*Alhamdulillah*, segala Puji dan syukur kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dengan judul "***Pelaksanaan Simpanan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah dan Sistem Bunga Pada Bank Konvensional***". Rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. perjuangan yang keras nan gigih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, selesainya skripsi ini berkat rahmat, hidayah, dan inayah Allah swt dan ikhtiyar penulis serta arahan dan bimbingan yang ikhlas.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. Yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt. di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan do'a, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, penulis yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari

berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Buhari dan ibunda yang tersayang Nahira yang telah berjasa mengasuh, mendidik dan menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini penulis memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Abd. Pirol M.Ag selaku Rektor IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palopo yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini, dan Wakil Rektor I ayahanda Dr. Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II ayahanda Dr. Ahmad Syarif Iskandar,SE,MM, Wakil Rektor III ayahanda Dr. Hasbi M.Ag. sekaligus selaku pembina kemahasiswaan ruang lingkup IAIN Palopo yang selama ini banyak membantu penulis dalam menyelesaikan segala problema atau masalah yang penulis hadapi.
2. Mantan Ketua STAIN Palopo dari beberapa periode sebelumnya mulai dari Almukarram Dr.Syaripuddin Daud,M.Ag dan Almukarram Prof.Dr.H.M.Said Mahmud Lc.M.A
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.,Ag, Wakil Dekan III Dr.Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Zainuddin S., SE., M.AK. Sebagai ketua Jurusan Perbankan Syari'ah, seluruh dosen dan staf Jurusan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt melipat gandakan amal kebaikan mereka. Amin

5. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. sebagai pembimbing I dan Ilham,S.Ag.,M.A. sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya yang sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir penulis dalam menghadapi berbagai persoalan.
6. Para Dosen dan pegawai IAIN Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi.
8. Kakakku tersayang Burhanburnah, Pujiastuti dan semuanya yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis sehingga selalu tersenyum dan semangat dalam menulis skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Perbankan Syari'ah angkatan 2013 yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku dikebersamaan, teman-teman KKN Posko Balai Kembang, teman-teman yang selalu memberikan support, terkhusus kepada Rahmianti, Narda, Nuralam, Hasriana, Sukmania, Irmawatipadda, Okiandiruhang, Nina. Mengakhiri prakata ini ucapan yang sama penulis apresiasikan kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi dan sekaligus yang telah mewarnai kehidupan penulis. Kata yang baik untuk mengawali sesuatu ialah dengan menyebut nama Allah swt begitu pula sebaliknya, kata yang mengakhiri sesuatu ialah dengan ungkapan syukur yang Maha Suci. Semoga Allah swt selalu mengarahkan hati kita kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran amin ya'rabbal alamin.

Palopo, 19 Juni 2017

**Penulis**

**Wiwik Nilawati**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Kajian Pustaka .....	13
1. Pengertian bank syariah.....	13
2. Tujuan bank syariah .....	15
3. Kegiatan bank syariah .....	15
4. Sistem bagi hasil .....	17
5. Tinjauan tentang bunga.....	22
C. Kerangka Pikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Sifat penelitian .....	31
C. Metode analisis data .....	31
D. Teknik pengumpulan data .....	33
E. Teknik pengelolaan dan analisis data.....	33



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil pada bank syariah .....	42
B. Pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga di bank konvensional .....	46
B. Perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga .....	50
C. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah.....	56
D. Perbedaan antara menabung di bank syariah dan di bank Konvensional .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda seluruh kawasan Asia pada awal tahun 1997 telah mengakibatkan banyaknya perusahaan mengurangi produksi bahkan menutup usahanya karena jatuh pailit. Demikian juga yang terjadi pada sektor perbankan Indonesia dengan banyaknya bank yang dilikuidasi akibat melanggar Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Hal tersebut disebabkan oleh karena kesalahan pengurusan oleh para bankir yang lebih banyak mengucurkan dananya kepada perusahaan yang masih satu grup dengan bank, disamping itu juga sistem manajemen perbankan yang tidak dijalankan secara profesional.<sup>1</sup>

Kondisi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas mendorong dunia perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi guna menarik dana dari masyarakat. Bahkan perbankan menawarkan kepada peminjam kredit dengan suku bunga mencapai lebih dari 60%. Hal ini mengakibatkan perbankan konvensional menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi pelaku usaha yang ingin meminjam dana sehingga banyak bank yang mudah diguncang isu yang menyebabkan rush dan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap bank. Guna menjamin dan memulihkan kepercayaan tersebut banyak bank yang ditutup atau diambilalih oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup>Muhammad, “*Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*”, (Yogyakarta Ekonisia 2002).h.92

Karenanya dibutuhkan biaya yang besar melalui program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan semakin menyatu dengan ekonomi regional, nasional dan ekonomi internasional yang perkembangannya bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Perbankan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa.

Dalam menjalankan fungsi bank tersebut sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan "bunga". Praktek bunga yang diterapkan pada bank konvensional ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupun pihak nasabah. Sejak itulah sistem perbankan syariah mulai banyak dibicarakan karena dianggap lebih tahan menghadapi krisis.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini umat Islam Indonesia mulai sadar terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariat Islam sehingga mulai tumbuh dan berkembang. Ajaran syariat Islam bidang Perbankan atau bidang hukum ekonomi yang biasanya disebut dengan Fikih muamalah hanya dikenal dan diajarkan pada sekolah/ madrasah/ perguruan tinggi pada fakultas tertentu. Aplikasinya pun masih terbatas pada kegiatan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

ekonomi sederhana yang dilakukan masyarakat bawah. Begitu pula para ahli atau para ekonomi belum mengetahui bahwa Islam mempunyai ajaran bidang ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para bankir dan ahli praktisi lembaga keuangan

Pada akhir abad 20 telah bangkit kembali ekonomi Islam yang ditandai dengan berdirinya perbankan syari'ah di hampir semua negara berpenduduk Muslim. Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia, dengan segala kekurangan dan kelebihan, telah pula menjalankan ekonomi Islam/ ekonomi Syari'ah yang ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan Persyarikatan Takaful Indonesia pada tahun 1994. Sejak saat itulah perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menjadi salah satu pilar penyangga ekonomi bangsa dan negara yang berfalsafahkan Pancasila, disamping tetap menjaga eksistensi ekonomi konvensional yang telah berjalan pada bank konvensional yang ada selama ini.

Sistem perbankan konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat Islam untuk bersyari'at secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk dapat meningkatkan kesadaran harapan umat Islam Indonesia yang begitu besar maka pada tahun 1999 telah dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Wadah ini terdiri dari para ahli Hukum Islam, para praktisi ekonomi / keuangan baik usaha dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang bertugas untuk mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Di samping itu Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas mengganti, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan

pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis. Ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syaria'ah dalam aktivitas ekonominya.

Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Sejak saat itulah diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berlakulah dua sistim dalam perbankan yang dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan

prinsip syariah ( *dual banking system* ) dan khusus bagi bank syariah hanya menggunakan prinsip syariah.

Dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama al-quran dan Sunnah yang berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long term oriented*) Kehadiran sistem ekonomi Islam / Syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan.

Adanya tuntutan perkembangan maka UU Perbankan No. 7 tahun 1992 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syaria'h, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Secara syaria'h, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah, yang berdasarkan prinsip ini, bank syaria'h akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana). Antara keduanya di adakan akad mudharabah yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syaria'h akan bertindak sebagai shohibul maal (*penyandang dana*), baik

yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (*pengelola*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-quran dan al-Hadits.

Bank syariah berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syaria'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman alas dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional.

Dalam tatanan konsep dan semangat, mereka menerima dengan antusiasme, tetapi pada tataran praktis mereka bersifat sebaliknya. Memang merasa sangat aneh manakala seseorang yang selalu berfikir komparatif atas dasar rasional semata, dalam memenuhi ajakan untuk bertransaksi secara syari'ah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan baru dan juga langkah-langkah terobosan untuk mengembangkan pasar syariah di Indonesia. Persepsi yang selama ini ada di benak masyarakat pasar non-syariah atau pasar konvensional selalu lebih menguntungkan secara financial dibandingkan pasar syariah karena sistem bunganya. Padahal sistem bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dari dasar syariah sudah sejak lama diterapkan di negara-negara Eropa, terutama Inggris.

Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan persepsi dimana sangat diharapkan masyarakat luas sudah mengerti sistem bagi hasil sebagai prinsip bagi lembaga keuangan Islam dan yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Makin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di tanah air memasuki babak baru dalam industri perbankan Indonesia dengan disahkannya secara resmi

---

<sup>3</sup>*Ibid* , h.92



Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. pada tanggal 17 Juni 2008 oleh DPR.

### ***B. Rumusan masalah***

Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Simpanan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Simpanan Dengan Sistem Bunga Pada Bank Konvensional?

### ***C. Tujuan penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil pada bank syariah
2. Untuk mengetahui pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga pada bank konvensional

### ***D. Manfaat penelitian***

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pihak manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah, khususnya bagi

umat Islam dan umumnya bagi semua orang sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka menggiatkan nasabah bertransaksi melalui bank syariah.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus pendalaman pemahaman tentang materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan secara fakta dilapangan sehingga dapat menginterpretasikan teori ke dalam kasus-kasus nyata yang ada.

c. Bagi Akademisi

Menilai relevansi teori yang telah terbangun yang diuji validitasnya berdasarkan data dan realita yang ada dan dapat dijadikan sebagai referensi, informasi dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya agar lebih kompleks.

d. Bagi Mahasiswa


Diharapkan penelitian dan penulisan dapat dijadikan sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek.

***E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup***

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian dan maksud kata yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian ini sebagai berikut:

2. Simpanan yaitu penghimpun dana atau jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

3. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbagai alternative dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
4. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbagai alternative investasi dengan menggunakan sistem bunga.
5. Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana atas pembagian hasil usaha antara pihak bank dan menyimpan dana ataupun pihak pengelola dana, baik berupa keuntungan maupun kerugian, dengan ketentuan dengan kesepakatan/perjanjian dimana pihak pengelola mendapatkan bagian lebih besar atau lebih kecil dari pada pemilik modal, tergantung dalam akad/perjanjian



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Penelitian terdahulu di gunakan oleh penelitian sebagai bahan perbandingan, acuan dan anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu agar nantinya menghindari kesamaan dengan penelitian sekarang tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah yang menggunakan metode penelitian kualitatif, berbeda dari segi pembahasan dan pokok permasalahan.

1. Penelitian dilakukan oleh Muh.Akbar tahun 2013 dengan judul Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Stain Palopo di Perbankan Syariah, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, yakni Variabel bagi hasil (X) mempunyai nilai hitung 2,859. Kemudian berdasarkan hasil nilai tabel 1,973, dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Artinya, nilai signifikansi lebih rendah daripada taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dengan demikian H1 diterima.<sup>1</sup> Ini artinya bahwa ada pengaruh bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa, dan Ho ditolak (tidak ada pengaruh bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa). Artinya bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa diterima.

---

<sup>1</sup>Muh. Akbar, "*Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Mahasiswa STAIN Palopo Di Perbankan Syariah*", Skripsi, (Palopo, Stain Palopo, 2013).h.64

Sedangkan korelasi variable bagi hasil (X) terhadap minat mahasiswa (Y) terhadap minat menabung mahasiswa sebesar 21,00%. Atau artinya, pengaruh bagi hasil memang menghadirkan minat menabung mahasiswa tetapi masih rendah. Hal ini karena tingkat pemahaman yang masih kurang dan juga kenyataan tentang nisbah yang dijanjikan oleh perbankan syariah di kota palopo belum terasa menjanjikan.

2. Penelitian dilakukan oleh Muh. Talib tahun 2013 dengan judul Sistem Bagi Hasil dan Hubungannya Dengan Keputusan Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Palopo dalam memilih bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan pengetahuan Mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo tentang sistem bagi hasil bank syariah sudah sangat bagus. Hal ini tergambar dari sebagian besar dari mereka sudah tahu manfaat dari keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan perbankan dengan sistem syariah sedangkan antara sistem bagi hasil dengan keputusan mahasiswa jurusan syariah STAIN Palopo untuk memilih perbankan syariah sebagai tempat melakukan transaksi. Hal ini terlihat dari 97,72% mahasiswa jurusan syariah STAIN Palopo telah mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan di sistem perbankan syariah sebelum kemudian mereka memilih untuk membuka nomor rekening di bank syariah. Sementara selebihnya adalah tidak tahu.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian Muh. Akbar dengan penelitian ini yaitu objek dari penelitian adalah pengaruh bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa.

---

<sup>2</sup>Muh.Talib, "*Sistem Bagi Hasil Dan Hubungannya Dengan Keputusan Mahasiswa Jurusan Syariah*", Skripsi, (Palopo, Stain Palopo, 2013).h.57

Sedangkan penelitian Muh.Talib dengan penelitian ini yaitu sistem bagi hasil dan hubungannya dengan kepastakaan mahasiswa jurusan syariah iain palopo dalam memilih bank syariah. Sedangkan penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan antara sistem bagi hasil pada bank syariah dan sistem bunga pada bank konvensional.

## ***B. Kajian Pustaka***

### ***1. Bank Syariah***

#### ***a. Pengertian Bank Syariah***

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitultamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank islam adalah bank syariah. Secara akademik istilah islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.

Perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang relatif cepat, pesatnya pertumbuhan perbankan syariah ini diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip kehati-hatian di dalam mengelola usahanya, peranan bank syariah menjadi sangat penting karena bank syariah mempunyai landasan etika agar kaum muslimin mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-quran dan As-sunnah.

Menurut Heri Sudarsono pengertian bank syariah sebagai berikut:

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa bank lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan prinsip-prinsip syariah Islam”.<sup>3</sup>

Dari definisi diatas akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menekankan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

#### **b. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan bank syariah menurut Heri Sudarsono diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang telah ada pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah

---

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia,2003),h.40.

### ***c. Kegiatan Bank Syariah***

Kegiatan bank syariah ini menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP./DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah. Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanyayang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi
  - a. Giro berdasarkan prinsip wadiah
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudarabah
  - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudarabah
  - d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudarabah
2. Melakukan penyaluran dana melalui
  - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah dan yang lainnya
  - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudarabah, mudarabah dan bagi hasil lainnya.
  - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah rahn, prinsip jual beli.
  - d. Membeli surat-surat berharga pemerintah atau BI berdasarkan prinsip syariah.
3. Memberikan Jasa-jasa
  - a. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip syariah wakalah
  - b. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.



- c. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
  - d. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak dengan prinsip wakalah.
  - e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain.
  - f. Memberikan fasilitas L/C berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudarabah, garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
  - g. Melakukan kegiatan usaha kartu debit .
  - h. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
4. Melakukan kegiatan lain seperti :
- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf.
  - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip mudarabah, mudarabah.
  - c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
  - d. Bank dapat bertindak sebagai baitul mal yaitu menerima dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah.

#### ***d. Sistem Bagi Hasil***

##### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (*bahasa Inggris*) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu

Perusahaan<sup>4</sup>. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*)<sup>5</sup>

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

## 2. Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzarabah dan al-musarokah di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah :

### a. Al-Musyarakah

Menurut Antonio, al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-mating pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* ( Yogyakarta, UII Press,2001),h.

<sup>5</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* ( Jakarta,Gema Insani,2001),h.90

dengan kesepakatan. Manan<sup>6</sup> mengatakan, musyarakah adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Menurut Muhammad<sup>7</sup>, musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Sudarsono<sup>8</sup>, musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. ( Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa,1997), h.204

<sup>7</sup>Muhammad,Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Cet 1 (Yogyakarta : UUI Press,2000), h.9-10.

<sup>8</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.( Yogyakarta: Ekonesia,2003) h, 52-54.

Keempat pendapat tersebut mendefinisikan musyarakah sama, sehingga dapat diambil kesimpulan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian.

b. Pembiayaan Proyek

Al-mudarabah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana konsumen dan bank menyediakan untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, konsumen mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.

c. Al-Muzaraah

Menurut Antonio.<sup>9</sup> Al-Muzaraah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen. Dalam konteks lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi konsumen yang bergerak dalam bidang plantation atau pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari panen.

d. Al- Musaraqah

---

<sup>9</sup> *Ibid* Antonio, Bank Syari'ah, h.9

Menurut Antonio <sup>10</sup>, al-musarakah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzarabah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagian imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tersebut dari hasil panen.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah mudharabah dan musarakah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola, Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian.

### 3. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad mudarabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudarabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah

---

<sup>10</sup> *Ibid*,h.100

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.<sup>11</sup>

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (*yakni investor atau deposan*) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.<sup>12</sup>

#### ***f. Tinjauan Tentang Bagi Hasil***

Bagi hasil adalah bentuk return (*perolehan kembalinya*) kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek perbankan syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* Ed II, ( Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2004), h.194.

<sup>12</sup> *Ibid*,h.197

<sup>13</sup>Adiwarmarman Karmin, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta,PT, Raja Grapindo Persada,2004), h. 191

Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dengan pengelolaan dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah mudarabah dan musyarakah, lebih jauh prinsip mudarabah dapat di pergunakan sebagai dasar bank untuk produk pendanaan (tabungan atau deposito) maupun pembiayaan sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.<sup>14</sup>

- a. Metodologi bagi hasil terdiri dua sistem
- b. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dalam sistem syariah. Pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan lembaga syariah, perhitungan prinsip bagi hasil yakni perhitungan di dasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya di keluarkana untuk memperoleh pendapat tersebut dimana pembiayaan antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilaakukan.

1. Bagi pendapatan (*revenue shararing*)

---

<sup>14</sup>Muhammad M.Ag, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Ekonesia,2003) h.23

Bagi hasil (*revenue shararing*) bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi bagi hasil usaha lembaga keuangan syariah.<sup>15</sup>

Aplikasi perbankan pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salasatu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar relevenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana.<sup>16</sup>

Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurang biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shaibul mal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikansi apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi kegiatan masyarakat untuk mengimpeasikan dananya pada bank syararah yang bernampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem propit sharing tersebut dalam perhitungan berbagai hasil mereka, jalan satu-satunya menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagai dari porsi bagi hasil

---

<sup>15</sup>www,e-Syariah, com 25 November, 2011.

<sup>16</sup>Tim Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah :Konsep, Produk Dan Implementasi Oprasional*, (Jakarta,2003), h. 264.



yang mereka terima untuk subsidi terdapat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

**g. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di Bank syariah**

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah secara langsung dan yang tidak langsung.

1. Faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah, bagi hasil (*profit sharing ratio*).
  - a. Investasi rate merupakan presentase aktuatu dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika Bank menentukan investasi rate 80% likuidita
  - b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
  - c. Nasabah bagi hasil ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dan antara satu Bank dengan Bank lainnya dapat berbeda.
2. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:
  - a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan biaya, pendapatan yang dibagi merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka disebut *revenue sharing*.
  - b. Kebijakan akunting (*prinsip dan metode akuntansi*)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalanya aktivitas yang ditetapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.<sup>17</sup>

#### ***h. Tinjauan Tentang Bunga***

##### 1. Defenisi bunga

a. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur, sedangkan rate of interest adalah bunga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jang tertentu.<sup>18</sup>

b. *Dictionariy off economic modmic, Sloand, and Zureherr*: intrset yaitu sejumlah uang yang dibayar atau penggunaan modal, jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan dengan itu yang di namakan suku bunga modal.

##### 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga.

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

##### a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh Bank agar dana cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan sedikit maka simpanan akan turun.

<sup>17</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN,2002),h .106

<sup>18</sup>Melayu S.P. Hasibun, h., 18-19

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaiang misalnya 17%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawa bunga pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang suda ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target lebih yang diinginkan

Sesuai dengan target yang diinginkan jika laba yang di inginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimana mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka waktu pendek, maka bunganya relative lebih rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito lebih mudah dicairkan jika di bandingkan dengan jaminan sertifikattanah.

g. Reputasi perusahaan

Fonafidetas atau perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang ponatif kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

i. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (*primer*) dan nasabah bisa (*sekunder*). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap Bank.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada kredit, biasanya jika pihak yang memberikan jaminan ponafid, baik dari segi kemampuan pembayaran, namun baik maupun loyalitas terhadap bank, maka bunga diberikan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman pihak ketiga kurang benafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

e. **Bank Konvensional**

Kegiatan utama bank atau sistem operasional bank konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>19</sup>

Martono menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu: *pertama*, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (*kredit*) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. *Kedua*, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.


Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (*deposan*) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (*debitor*) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (*biaya murah*). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Pada bank konvensional sistem bunga dilakukan dengan cara: *pertama*, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung

---

<sup>19</sup> Harti Putranto, Manajemen Aktiva Pasiva (Jakarta: Perbanas Institute, 2009),h.7.

untuk pihak bank. *Kedua*, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (*modal*) yang dipinjamkan penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. *Ketiga*, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. *Keempat*, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. *Kelima*, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. *Keenam*, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi



Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktik, sebagian besar lembaga keuangan syariah masih membatasi diri dengan hanya menerapkan beberapa produk saja yang dianggap aman dan *profitable*. Dalam memobilisasi dana misalnya, pihak lembaga lebih menyukai produk bagi hasil *mudharabah* dengan pertimbangan tidak terlalu berisiko karena kapasitasnya sebagai *mudharib*, serta relatif mudah dalam penerapannya. Tetapi sayangnya, bila harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah, pihak lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan produk *murabahah* dengan alasan produk tersebut dapat lebih memberi jaminan perolehan keuntungan dengan jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Hanya saja dalam praktik, keadaan ini seringkali berjalan dengan mengingkari prinsip-prinsip *murabahah*, seperti objek barang yang tidak jelas keberadaannya maupun ukuran-ukurannya.

Sebenarnya, seperti yang dijelaskan di atas, terdapat banyak produk yang secara teknis-finansial bisa dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah untuk menjalankan usahanya, seperti penghimpunan dana *wadi'ah*, penghimpunan dan penyaluran dana *mudharabah*, *musyarakah* serta *murabahah*. Adapun pokok-pokok lain, seperti *bai' salam*, *ijarah*, *ijarah wa itqina*, *hiwalah*, *sarf*, *qard* dan seterusnya, lembaga keuangan yang disebutkan berbasis Islam tersebut belum terbiasa

menerapkannya. Oleh karena itu, paparan mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah dan prakteknya lebih terfokuskan pada empat hal saja:

#### 1. Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana adalah mengumpulkan atau mendapatkan uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Hal ini dilakukan oleh bank dengan berbagai strategi agar masyarakat tertarik untuk menanamkan dana yang dimilikinya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka yang masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, cinderamata, hadiah atau pelayanan balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk jasa *wadiah*, yang dari segi kebahasaan berarti titipan. Akad *wadiah* tergolong dari bagian akad *tabarru'*, yakni akad yang mengandung kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antarsesama manusia dalam lingkungan sosialnya.



Prinsip dasar *wadiah* menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh yang dititipi, secara otomatis, untuk keperluan memelihara barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang sesuai dengan kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak ketika perjanjian *wadiah* dibuat.

Demikian juga dalam hal pengarahana dana *wadiah*, pada perinsipnya pihak lembaga boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah karena ini menjadi haknya dan nasabah wajib memenuhi sebagai imbalan jasa yang diberikan untuk memelihara keamanan harta (*dana*) yang diditipkan nasabah kepadanya. Adapun besarnya biaya administrasi, kadarnya ditentukan berdasarkan parameter yang wajar dalam dunia perbankan.

Dalam rangka pengerahan dana ini, atas seizin penitip (*nasabah*), pihak lembaga dapat mengelolanya untuk tujuan komersial sehingga bila diperoleh keuntungan pihak lembaga dapat memberikan *hibah* (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti dimuka dengan kalkulasi angka-angka rupiah ataupun presentasi atas nilai pokok dana *wadiah*. Sebaliknya bila kerugian yang didapat, pihak lembagalah yang menanggung kerugian tersebut sehingga *wadiah* seperti ini lazim dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan *wadiah yad ad-dhama>nah* (titipan dengan risiko ganti rugi).

Dalam praktiknya, sebagian pengelola lembaga keuangan syariah menyebut bonus *wadiah* sebagai istilah bagi hasil yang besarnya ditentukan di muka atas dasar perhitungan presentasi angka-angka rupiah serta dengan membandingkan besaran

bunga tabungan yang diberikan oleh bank konvensional dalam menarik minat calon nasabah. Hal ini dilakukan karena pihak pengelola merasa kesulitan ketika harus menjelaskan dengan semestinya prinsip *wadiah* dalam ajaran syariah. Sementara pada saat yang sama pengetahuan kesyariahan nasabah sendiri masih sangat rendah. Di samping itu, ditemukan pula bukti bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah melakukan hal sama karena kurang percaya diri dan menganggap pola yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak lebih efektif daripada yang dilakukan bank konvensional.

## 2. Penyaluran Dana (*Lending*)

Penyaluran dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (*kredit*) ataupun pembiayaan pada bank syariah. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan selain dikenakan bunga bank atau bagi hasil pada bank syariah, juga mengenakan jasa pinjaman kepada si penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi.

Adapun dalam hal penyaluran dana, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal tertentu dan *feasible*. Karena landasan dasar ialah murni kepercayaan dari pemilik modal maka pihak perbankan dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit

saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi pihak bank mengingat produk *mudharabah* selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi.

Demikian juga penyaluran dana. Pihak bank kesulitan menerapkan produk *musyarakah* secara konsekuen, kendati sebenarnya *risk-factor* yang menyertai relatif lebih ringan dibanding produk *mudharabah* karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Dari fakta di lapangan dapat diketahui bahwa beberapa bank syariah menerapkan produk *musyarakah* dengan cara, mula-mula petugas bank menawarkan besarnya bagi hasil tetap perbulan kepada calon nasabah dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya apabila tawaran tersebut disepakati, bank akan merealisasikan akad pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah. Fakta lain menjelaskan juga kepada kita, terdapat bank yang aplikasi produk *musyarakah*-nya dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak merugi. Bila kemudian kenyataan berbicara lain, dalam artian kerugian yang di luar dugaan, pihak bank hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan diberikan. Ini sering dikatakan bahwa bank syariah mau berbagai hasil namun tidak mau berbagai kerugian.

### 3. Jasa-jasa (*Services*)


Jasa merupakan pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan yang diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan bank dalam menghimpun dana, baik yang berhubungan langsung dengan simpanan dan kredit atau pembiayaan, maupun tidak langsung. Jasa perbankan antara lain meliputi: jasa setoran telepon, listrik, air; jasa pembayaran seperti gaji, pensiun atau hadiah; jasa pengiriman uang (*transfer*);

jasa penagihan (*inkaso*); jasa kliring (*clearing*); jasa penjualan mata uang asing (*valas*); jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*); jasa cek wisata (*travellers cheque*); jasa kartu kredit (*credit card*); jasa *letter of credit* (*L/C*); dan jasa bank lainnya.

### **C. Kerangka Pikir**

Dalam hal Bank salah satu lembaga keuangan, maka bank mempunyai fungsi sebagai peranan antara kelompok masyarakat yang berkelebihan dan (*surplus spending unit*) dan kelompok masyarakat yang kekurangan dana (*defisit spending unit*). Sejak diundangnya UU No 10 tahun perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat diaktifkan dalam dua pengertian yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam hal ini antara bank syariah dan bank umum konvensional, keduanya sama-sama melaksanakan kegiatan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberi jasa dalam lalulintas pembayaran. Pada saat penghimpunan dana tersebut, keduanya sama-sama menawarkan produk berupa simpanan dan kredit (pembiayaan untuk Bank syariah), hanya saja jenis-jenis produk yang ditawarkan dalam kedua bank tersebut berbeda-beda. Dalam pelaksanaan simpanan tersebut, bank syariah melaksanakan prinsip syariah islam yang berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam al-quran dan al-hadits dengan merupakan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional melaksanakan ketentuan yang berlaku seperti yang telah berlaku secara umum dengan menggunakan sistem bunga atas dasar hukum positif. Sehingga dari kedua sistem tersebut terdapat kejelasan mengenai perbedaan antara sistem bagi hasil yang

di terangkan di bank syariah dan sistem bunga di bank konvensional, terutama dalam hal pelaksanaan simpanan. Dari uraian tersebut maka dapat di gambarkan karangka berpikir dengan skema sebagaimana dapat dilihat pada halaman berikut:<sup>20</sup>



<sup>20</sup>Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed, Revisi, (Raja Grapindo,2013), h, 122-124

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian***

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka. Artinya, bahan dan objek materil penelitian adalah data tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkenaan tentang pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil pada bank syariah dan sistem bunga pada bank konvensional, baik dari pandangan para akademis dan juga pandangan para ulama yang kompeten.

#### ***B. Sifat Penelitian***

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada.

#### ***C. Metode Analisis Data***

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang disusun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tanpa perhitungan statistik. Tujuan akhir penelitian adalah memberikan kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan peran digital banking sebagai sumber utama dalam perbankan syariah di Indonesia melalui studi literatur atau riset kepustakaan yang peneliti lakukan.

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang mendukung untuk dilaksanakan penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- a). Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan.
- b). Klasifikasi data, yaitu mengumpulkan data kemudian dipisahkan kepada jenis data umum menjadi data khusus.
- c). Pengolahan data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan didalam penelitian, serta melakukan analisis data.
- d). Menyimpulkan data, yaitu menggunakan data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan dari masalah yang diteliti, dengan cara menghubungkan data suatu dengan data yang lainnya, serta mengacu kepada fokus penelitian yang ditetapkan sampai diperoleh kesimpulan.

Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif. Metode induktif adalah kegiatan generalisasi dari penelitian terhadap beberapa kasus.<sup>1</sup> Tahapan yang ditempuh dalam menggunakan metode induktif adalah: dari berbagai literatur tentang pembangunan perekonomian negara yang tidak bergantung pada pajak penyusun berusaha melakukan generalisasi sampai pada tahapan tertentu untuk menemukan benang merahnya, terutama yang terkait dengan rujukan, landasan pemikiran dan teknik pengaplikasiannya. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang topik yang akan diteliti.

---

<sup>1</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 56

Berbagai data yang diperoleh dari banyak literatur terkait dianalisis dengan cara membandingkan serta melakukan seleksi kemudian diinterpretasikan.

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Pengumpulan data Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa opini, sikap atau pengalaman seseorang yang memiliki pengetahuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>2</sup> Dengan kata lain, bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.

#### ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang didapatkan melalui penelitian kualitatif juga harus dianalisis, namun metode analisisnya berbeda dengan metode analisis pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis induktif, data lapangan merupakan sumber utama bagi penyusunan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Teknik analisis dilakukan melalui proses analisis lapangan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data.

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Adapun Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada

---

<sup>2</sup> H. Umar, Riset Akuntansi (*Panduan Lengkap untuk Membuat Skripsi Bidang Akuntansi*) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 69.



pendapat Miles dan Huberman, yang membagi proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan, kemudian membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.
- b. Sajian data (*data display*) adalah data yang telah terkumpul disusun dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pernyataan-pernyataan, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan-kesimpulan sementara, yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Analisis induktif merupakan proses analisis yang berawal dari nol, yaitu peneliti awalnya sama sekali merasa tidak tahu. Proses analisis ini tidak mengarah pada pembuktian teori ataupun hipotesis yang diajukan sebelum penelitian dilakukan. Proses analisis ini antara lain meliputi pemantapan, pendalaman, kesimpulan-kesimpulan awal dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan melakukan refleksi, sampai dengan pokok-pokok temuan.

Analisis interaktif dilakukan dengan membandingkan setiap data atau kelompok data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti untuk menemukan persamaan atau perbedaan, dan keterkaitannya. Selanjutnya setelah data diurutkan dalam kelompok berdasarkan variabel atau faktornya juga selalu dibandingkan untuk menemukan beragam kesimpulan. Kesimpulan yang dirasakan belum mantap peneliti melakukan verifikasi yaitu kembali mengumpulkan data terfokus dengan tujuan untuk lebih mendukung pemertahanan kesimpulan yang dibuat. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh jenis data yang tersedia, yakni dari wawancara mendalam, pengamatan lapangan yang ada dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, dan sebagainya.

Setelah peneliti membaca, mempelajari, menelaah, maka langkah peneliti selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi dan menyusunnya dalam satuan-satuan, berdasarkan masalah-masalahnya.

a. Abstraksi, pada langkah ini peneliti berusaha membuat rangkuman, yang mencakup proses dan pernyataan-pernyataan yang ada.

b. Menyusunnya dalam satuan-satuan unit yang merupakan alat menghaluskan pencatatan data, dan sebagai satuan informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### *A. Pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil pada bank syariah*

Dilakukan dengan dua aspek hukum yaitu, hukum islam dan hukum positif. Sumber hukum islam menurut Gemala Dewi, dkk berasal dari tiga sumber hukum yaitu, Al-quran sebagai salah satu sumber hukum islam utama yang pertama, Hadis yang merupakan ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci yang sangat mendetail daripada Al-quran mengenai tata cara bermuamalat, serta *ar-ra'yu* (akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijihad).<sup>1</sup> Di samping itu, bank syariah di Indonesia juga harus mengikuti aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam hal pembentukan bank syariah juga didasarkan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 dengan ketentuan pada peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang menjadi atura pelaksanaannya, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No..10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan di Indonesia.

Seperti halnya keuangan lainnya yang berpungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka Bank Syariah mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan pasilitas-pasilitas simpanan dengan produk yang berbeda-beda, bank syariah juga menyalurkan dana yang telah terhimpun tersebut dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2006)

Disinilah letak perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu bank syariah lebih menggunakan istilah “pembiayaan” dari pada istilah kredit seperti halnya yang diterapkan pada bank konvensional. Dari istilah tersebut sehingga muncul hubungan kemitraan antara bank kemitraan dan nasabah, dimana nasabah sebagai murabit (*pengelola dana*) dan bank sebagai shibul maal (*penyedia dana*) .

Dalam hal sebelum terjadinya perjanjian antara bank dan nasabah, pihak bank terlebih dahulu memberikan transparan secara transparansi tentang seluk beluk produk simpanan yang ada di bank syariah. Dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7(a) di jelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan demikian juga dengan pasal 4 (b) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa bank syariah telah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam dunia perbankan dan pihak nasabah telah memperoleh haknya sebagai konsumen guna memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai suatu produk simpanan dalam bank tersebut.

Menurut KUH Perdata Pasal 1313, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga hukum perikatan memegang peran penting dalam setiap transaksi perbankan karena tidak ada transaksi perbankan yang tidak memasuki wilayah

perikatan, baik bidang dana atau jasa-jasa serta bidang perkreditan. Pada saat nasabah datang ke bank dan mengisi formulir pembukaan rekening simpanan, nasabah tersebut sudah bisa dilakukan memasuki dalam wilayah perikatan, dimana nasabah sepakat untuk meningkatkan diri kepada bank dan pada akhirnya terjadilah perjanjian atau dalam perbankan syariah sering disebut dengan akad.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, dalam islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan “, sedangkan syarat adalah ‘ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan “, sedangkan komponen-komponen terbentuknya suatu akad menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya Gemala Dewi, dkk adalah sebagai berikut:

1. Subjek Perikatan (*Al-Aqidain*)

Para pihak yang melakukan akad adalah subjek hukum sebagai pihak pengembang hak dan kewajiban yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan-badan hukum. Manusia adalah pihak yang sudah dapat dibenahi hukum (*mukallaf*) yaitu orang yang telah mampu bertindak secara hukum. Sedangkan badan hukum terdapat orang lain atau badan lain.

2. Objek Perikatan (*Mahallul'Aqd*)

Adalah suatu yang dijadikan objek akad dan kenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.

3. Tujuan perikatan (*Maudhu'ul Aqd*)

Adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis.

#### 4. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*) merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul.<sup>2</sup>

Perlu diketahui juga bahwa, Bank syariah dalam melaksanakan sistem bagi hasil untuk simpanan tidak dipengaruhi oleh *BI rate*, atau dengan kata lain, perubahan suku bunga yang ada di bank Indonesia tidak akan mempengaruhi besar kecilnya Bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Tidak seperti lainnya bank-bank konvensional yang sangat erat kaitannya dengan perubahan ratio suku bunga bank Indonesia. Dalam pelaksanaan simpanan dengan sistem bagi hasil bank syariah. Besar kecilnya bagi hasil/pendapatan deposito bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut.

- a. Pendapatan Bank
- b. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- c. Nominal deposito nasabah
- d. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
- e. Jangka waktu deposito.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 51-63

### ***B. Pelaksanaan simpanan dengan Sistem Bunga di Bank Konvensional***

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah-dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 menyatakan “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Penghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”.

Dalam pelaksanaan simpanan dengan sistem bunga di bank konvensional, jelas bahwa Bank Tabungan Negara mendasarkan pengeprasianya pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana dalam pengeprasianya bank tersebut harus tunduk kepada peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku di Indonesia . bahkan hubungan antara nasabah dengan bank pun diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian tentang simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pengaturan produk bank ini, menurut Try Widiyono dalam bukunya Aspek Hukum Operasional Transaksi produk perbankan di Indonesia wajib dipenuhi adanya transparansi informasi produk bank dan penggunaan dana pribadi nasabah,

sebagaimana di atur dalam peraturan bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, dimana hal terpenting dalam transparansi produk bank adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank.
- b. Informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan
- c. Dalam memberikan informasi tersebut, bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan atau tidak etis.

Informasi mengenai karakteristik produk bank sekurang-kurangnya menjadi

1. Nama produk
2. Jenis produk
3. Manfaat dan resiko yang melekat pada produk
4. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
5. Biaya-biaya yang melet pada produk
6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
7. Jangka waktu berlakunya produk
8. Penerbitan produk

Dalam hal ini, bank tabungan Negara telah melakukan adanya transparansi produk bank tersebut, yang dilakukan secara lisan, dimana setiap nasabah yang datang untuk membuka rekening simpan pihak bank terlebih dahulu menjelaskan tentang seluk-beluk produk tersebut kepada nasabah



Disamping itu, kepada pemilik simpanan pada bank umum telah diberikan jaminan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan lembaga ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap para penyimpan dana pada bank, terkait adanya resiko yang dihadapi nasabah terhadap kemungkinan *rush* dan atau perbekuan izin usaha suatu bank, dengan adanya perjanjian demikian, diharapkan nasabah lebih mempercayai lembaga perbankan dalam menyimpan dananya yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lembaga penjamin simpanan merupakan badan hukum independen yang bertanggung jawab kepada presiden dibentuk berdasarkan Undang-undang, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, kewenang lembaga penjamin simpanan antaralain, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank. Dalam hal ini, lembaga penjamin simpanan tetap tunduk pada Undang-undang yang berkaitan dengan rahasia bank

Lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Nilai simpanan yang dijamin berubah-ubah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan rakyat dan kemudian ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Seperti halnya bank umum yang lain, Bank Konvensional juga melakukan hubungan dengan lembaga peminjam simpanan sebagai penjamin dari dana simpanan yang dihimpun dari tiap nasabahnya paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta) dan selebihnya bank konvensional bekerja sama dengan lembaga asuransi lainnya

Berdasarkan hubungan hukum dengan nasabah, bank mempunyai hubungan kontraktual yang sangat terbatas, artinya secara hukum hubungan ini biasanya adalah hubungan debetor dengan kreditor. Kadang-kadang kontrak ini dinyatakan secara tertulis, tetapi lebih sering tidak tertulis.<sup>3</sup>

Hubungan formal antara nasabah, bank terdapat formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir tersebut berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk suatu hubungan hukum antara nasabah dengan bank dalam pembukaan rekening terdapat empat ketentuan yang berlaku.

1. Ketentuan yang terdapat dalam aplikasi
2. Ketentuan yang terdapat pada syariat-syariat umum pembukaan rekening
3. Ketentuan yang terdapat pada produk-produk yang digunakan oleh nasabah
4. Peraturan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> A.Hasymi Ali. *Dasar-Dasar Operasi Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h.129

### ***C. Perbedaan sistem Bagi hasil dan Sistem Bunga***

#### **a. Sistem bagi hasil**

Bagi hasil artinya beberapa keuntungan manakalah untung dan berbagai kerugian dikala rugi secara profesional. Dalam bagi hasil tidak ada pihak yang lain tidak. Sistem bagi hasil tidak mengenal “negative spread”. Porsi keuntungan tersebut diperoleh dengan suatu imbalan wajar. Bagi pemilik modal, sebagai pemilik dan kesediaan menanggung resiko kerugian atas modal, sedangkan bagi pengelola sebagai imbalan unsur kerja atau kesediaan menanggung resiko kerugian tanpa dan waktu.<sup>4</sup>

#### **b. Jenis-jenis akad bagi hasil**

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah muzara'ah dan musaqah. namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya Bank syariah menggunakan kontrak kerja sama pada akad musyarakah dan mudharabah.

##### **1. Musyarakah (*joint venture profit dan loss sharing*)**

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Dalam Pengertian lain musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal

---

<sup>4</sup>Husain dkk, Menggagas Konsep Ekonomi Syariah, (Cet 1: Makassar.PT, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2003), h. 29

(*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan digunakan bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan Bank syariah, musyarakah adalah suatu kerja sama antara bank dan nasabah dan Bank untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

## 2. Mudharabah (*trustee profit sharing*)

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu di niagakan dengan perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah, mudharib menerima dukungan dana dari Bank, dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

## 3. Perhitungan bagi hasil nasabah

Pada umumnya bank-bank syariah diindonesia dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem bobot pada setiap dunia investasi, dengan mengalikan presentase, dengan mengalikan presentase bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin lebih investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan semakin kecil bobot yang dikenakan pada investasi tersebut, hal ini diterapkan sebagai bentuk

pengamanan resiko pada setiap dana investasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan sehingga akan bernampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.

Sebagai contoh, perhitungan nasabah bagi hasil di Bank muammalat. Penetapan bagi hasil dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca:Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dari nasabah. Sebagai contoh:HI-1000 bulan januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp: 1.000,-dana nasabah yang dikelola Bank Muammalat menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisabah bagi hasil antara nasabah dan Bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp.9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dilakukan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp.1.000- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp.4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \frac{\text{Nisabah Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000}$$

Sebagai contoh, seseorang nasabah (Pak Slamet ) penyimpanan deposito Mudharabah di Bank Muammalat pada bulan januari Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan juni

10,93. Maka untuk mengetahui nilai-nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 10.000.000, \cdot 50}{1000} \times 10,93 \times \frac{100}{100}$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp. } 54,650,-^{10}$$

#### a. Pengertian bunga

Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang akan diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang akan membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada Bank (yang memiliki pinjaman).<sup>5</sup>

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu bunga simpanan dan bunga kredit. bunga simpanan adalah bunga yang dijanjikan kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut, sedangkan bunga kredit adalah bunga yang ditentukan kepada nasabah yang memohon pinjaman kepada Bank tersebut. Kedua jenis tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapat bagi hasil.

#### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi dalam menentukan suku bunga oleh sebuah bank, yaitu:

##### 1. Kebutuhan dana

<sup>5</sup>Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed, Revisi, (Raja Grafindo, 2013), h, 121.

Apabila Bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman banyak, maka Bank akan menaikkan bunga simpanan untuk memikat masyarakat agar mau menabung. Namun kenaikan suku bunga simpanan itu otomatis akan mempengaruhi pula suku bunga pinjaman. Namun, apabila dana simpanan banyak, sementara permintaan kredit sedikit, maka Bank pun akan menurunkan suku bunga simpanan.

## 2. Persaingan

Selain untuk promosi, Bank juga harus memperhatikan pesaing dalam menentukan suku bunga. Dalam bunga pinjaman misalnya, tentunya harus bisa bersaing dan tentunya harus bisa lebih rendah dari pesaingnya, begitu pula sebaliknya dalam penentuan bunga simpanan.

## 3. Kebijakan pemerintah

Artinya bahwa, dalam penentuan suku bunga pun tidak boleh melebihi kebijakan pemerintah.

## 4. Target laba yang diinginkan

Maksudnya adalah, bahwa target laba yang ditentukan akan mempengaruhi suku bunga. Jika targetnya besar, maka bunganya pun akan besar.

## 5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini berdasarkan pada kemungkinan resiko dimana yang akan datang. Begitupun sebaliknya, semakin sebentar maka bunga pun semakin kecil.

## 6. Kualitas jaminan

Jaminan pun mempengaruhi dalam menentukan suku bunga. Semakin *likuid* barang jaminan yang diberikan, maka semakin kecil bunganya. Sebagai contoh misalnya, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan sertifikat tanah. Hal itu juga akan mempengaruhi proses pencairan dana.

#### 7. Repotasi perusahaan

*Bonafiditas* sebuah perusahaan akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena perusahaan yang bonafid, kemungkinan kemacetan itu kecil jadi pemberian suku bunga pun akan relative kecil.

#### 8. Produk yang kompetitif

Artinya, produk yang akan dibiayai itu harusnya laku dipasaran. Karena produk yang kompetitif akan mendapatkan bunga yang rendah.

#### 9. Hubungan baik

Biasanya dalam dunia perbankanpun ada yang membedakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain. Ada nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini biasa didasarkan pada loyalitas nasabah pada Bank. Nasabah utama biasanya punya hubungan baik dengan pegawai Bank.

#### 10. Jaminan pihak ketiga

Artinya, dalam hal ini ada pihak ketiga yang berani menjamin nasabah tersebut. Si penjamin ini tentunya punya sesuatu yang dapat dipandang.



#### ***D. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah***

Bank konvensional merupakan bank yang dalam operasinya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya memberikan mengenakan bunga yaitu penggantian kerugian yang disebabkan oleh hilangnya likuiditas, atau balas jasa yang diterima atas usaha yang dipinjamkan (biasanya dinyatakan dalam persentase). Sementara itu, bank bagi hasil adalah bank yang dalam aktivitasnya operasionalnya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya, didasarkan atas prinsip bagi hasil dan jual beli.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional**

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil, Jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
Profit dan falah oriented	Prifit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur
Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai

---

<sup>6</sup> Syafi,I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani,2001),h.34.

perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam table berikut:<sup>7</sup>

**Table 2.2**  
**Perbandingan Antara bunga dan Bagi Hasil**

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisba bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpodoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (Modal) yang di pinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan perjumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil yang bergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Jumlah pembayaran tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensis bunga diragukan (kala tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

---

<sup>7</sup> *Ibid, h.61*

**Contoh kasus****1. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
<p>Bapak A memiliki Deposito Nominal = Rp 10.000.000,00            Jangka Waktu = 1 (satu) bulan (1 Jan 2000 – 1 Feb 2000)            Nisbah = Deposita 57% : Bank 43%</p>	<p>Bapak B memiliki deposito Nominal = Rp 10.000.000,00            Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 Jan 2000- 1 Feb 2000)            Bunga = 20% p.a.</p>
<p>Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,00</p>	
<p>Pertanyaan : Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?</p>	<p>Pertanyaan : Berapa bunga yang di peroleh Bapak B?</p>
<p>Jawab :  <math>Rp ( 10.000.000 : 950.000.000) X Rp 30.000.000 X 57%</math>  <math>= Rp 180.000,00</math></p>	<p>Jawab:  <math>Rp 10.000.000 X (31: 365 hari ) X 20%</math>  <math>= Rp 169.863,00</math></p>

## a. Kesimpulan I

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
<p>Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada: Pendapatan bank, Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, Nominal deposito nasabah, Rata-rata saldo deposito karena berjangkah waktu tertentu yang ada pada bank, Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.</p>	<p>Besar- kecilnya bunga yang diperoleh deposan bergantung pada: Tingkat bunga yang berlaku, Nominal deposito, Jangka waktu deposito.</p>

## b. Kesimpulan II

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
<p>Bank syariah member keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (Loan to Deposit Ration), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Dalam perbankan syariah , LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit).</p>	<p>Semua bung yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekuensinya, bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bungake deposan. Hal ini terkenal dengan istilah negative spreald atau keuntungan negative alias rugi.</p>

### ***E. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan di Bank Konvensional***

Sepintas, secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbedaan besar di antara keduanya.<sup>8</sup>

Perbedaan pertama terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muammalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip mana pun dalam muammal<sup>h</sup> syariah, misalnya *wadi'ah*. Karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terdapat uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu, bank harus menjual kepada nasabah lainnya (peminjaman) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara kedua tersebut *spread* negative. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan

---

<sup>8</sup> Syafi, I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001), h.157-159

*spread* positif. Jika bunga yang diterima dari sipeminjam lebih rendah, terjadi *spread* negatif bagi bank. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia harus menanggungnya dengan modal.

Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka ( biasanya terdapat dalam permulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit / pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkanya diputarakan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) ataukah tidak. Akibatnya ketika krisis datang dn kredit-kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya.

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prensip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kreteria-kreteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan keuntungan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian,

pronografi, dan bisnis lainya yang tidak sesuai dengan syariah. Karea itu, menabung di bank syariah relative lebih aman ditinjau dari perspektif islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapati dari bisnis yang halal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perbandingan bunga dan bagi hasil yaitu:

Bunga merupakan balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur dan rate of interest adalah bunga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka tertentu dengan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga diantaranya yaitu Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh Bank agar dana cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan sedikit maka simpanan akan turun, sedangkan bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dengan pengelolaan dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara Bank dengan nasabah, maupun antara Bank dengan nasabah penerima dana.

2. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam operasinya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya memberikan mengenakan



bunga yaitu penggantian kerugian yang disebabkan oleh hilangnya likuiditas, atau balas jasa yang diterima atas usaha yang dipinjamkan (biasanya dinyatakan dalam persentase). Sementara itu, bank bagi hasil adalah bank yang dalam aktivitasnya operasionalnya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya, didasarkan atas prinsip bagi hasil dan jual beli.

### ***B. Saran***

1. Pemerintah sebaiknya terus berupaya menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap untuk memapankan legitimasi bank syariah di Indonesia.
2. Bank syariah harus tetap menjaga operasionalisasi banknya secara murni dan konsekuen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan dananya agar benar-benar bebas dari metode bunga.
3. Bank syariah sebaiknya berusaha menghasilkan produk-produk yang lebih beragam dan kompetitif, serta perlu lebih gencar menyosialisasikan metode yang diterapkannya kepada masyarakat, termasuk masyarakat pengusaha Indonesia yang telah atau berpotensi menjadi debitur agar menjadi debitur yang bertanggung jawab dan bermoral baik.
4. Bank konvensional sebaiknya mulai mengurangi ketergantungan pendapatannya dari hasil bunga guna mengantisipasi persaingan dunia perbankan yang kian ketat.
5. Bank konvensional sebaiknya menjaga keseimbangan kedudukan antara bank, nasabah debitur dan nasabah penyimpan dana

## DAFTAR PUSTAKA

- American Institute Of Banking, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Renika Cipta terjemahan Hasyim,1995
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramdia Utama, Jakarta,1995
- Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa,1997
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan Ed II*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2004
- Adiwarman Karmin, *Bank Islam Analisis Figih Dan Keuangan*, Jakarta,PT, Raja Grapindo Persada,2004
- Bunga Menurut Pendapat Neo-revivalis Adalah Riba Yang Karena itu harus dihilangkan. Abdullah Saeed. Bank dan Bunga Penerjemah M.Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika Jakarta,1994
- Drs,O.P Simorangkir, *Kamus Perbanka*, Cet 2, Jakarta,Bina Aksara,1999
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta,1991
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia,2003
- Harti Putranto, *Manajemen Aktiva Pasiva* Jakarta: Perbanas Institute, 2009
- Iswardono, *Uang dan Bank*,BPPE, Y ogyakarta,1991
- Muhammad M.Ag, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Ekonisia,2003
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* Yogyakarta, UII Press,2001
- Muhammad, “*Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*” , Yogyakarta Ekonisia 2002
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung,2000
- Muhammad,Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Cet 1 Yogyakarta : UUI Press,2000

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ed Revisi Yogyakarta :UPP AMP YKPN,2005

Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rincka Cipta Jakarta, 1990

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. (Mandar Maju, Bandung, 2000).yang dikutip dari John Naisbitt, *Global Paradox*, Semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat perusahaan kecil, (Terjemahan Budiyanto), Binarupa Aksara, Jakarta, 1994

Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* Jakarta,Gema Insani,2001

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001

Tim Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah :Konsep, Produk Dan Implementasi Oprasional*, Jakarta,2003

Wasis, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, Satywacana, Semarang 1993

Wasis, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, (Satya Wacana Semarang,1993) yang dikutip dari Troy.Y.Canley,Economices, Principle and Institution, International Texbook Campany, Seraton, Pennsylvania, 1979

Wagarmsood Khan, *Toward, An Interest-Free Islamic Economic Syistem* ( Uk:The Islamic Foundation UK and The International Association For Islamic Economies, Islamabad, 1985 M-1406

www,e-Syariah, com 25 November, 2011